RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN UMUM
Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar

Nama Perusahaan : **PT Sun Life Financial Syariah Indonesia ("Sunlife Syariah")**

Jenis produk : **Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)**

Mata Uang : **Rupiah**

Deskripsi Produk:

Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar adalah produk asuransi jiwa *unit-link*/PAYDI berbasis Syariah, dilengkapi dengan berbagai perlindungan asuransi tambahan serta menggunakan metode pembayaran Kontribusi secara berkala. Produk ini memberikan perlindungan risiko Meninggal Dunia, Manfaat Bonus berupa Bonus Kontribusi dan Bonus Ujrah Administrasi serta Manfaat Investasi yang besarnya tergantung dari Nilai Dana Investasi yang terbentuk. Produk ini dapat dimiliki untuk individu maupun keluarga tercinta (pasangan suami/istri beserta 2 orang anak).

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia masuk:
- Pemegang Polis : 18 – 80 tahun
- Peserta Pertama : 30 hari – 70 tahun
- Pasangan/Peserta ke-2 : 18 – 70 tahun
- Peserta Anak : 30 hari – 17 tahun

Santunan Asuransi:

Senilai minimal 5 kali Kontribusi Asuransi Berkala Tahunan atau Rp100 juta, mana yang lebih besar

Masa Berlaku Polis:

Hingga Peserta mencapai Usia 100 tahun

Kontribusi yang dapat Pemegang Polis bayarkan pada produk ini dengan besaran sebagai berkut:
- Kontribusi Asuransi Berkala (KAB), minimal sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per tahun.
- Kontribusi Investasi Berkala (KIB) dapat dibayarkan bersamaan dengan pembayaran KAB dengan besarnya ditentukan oleh Pemegang Polis dengan maksimum Kontribusi (KIB dan Top-Up) pada Tahun Polis pertama sebesar 63 kali KAB.
- Kontribusi Investasi Tunggal (Top-Up) yang dapat Pemegang Polis bayarkan setiap saat dengan minimal pembayaran sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Periode Komitmen:
- 2 tahun

Masa Pembayaran Kontribusi:

Sampai Peserta berusia 100 tahun

Frekuensi Pembayaran Kontribusi:

Bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan

Metode *Underwriting*:

Full Underwriting

Masa Asuransi:

Peserta	Usia Peserta Pertama < Peserta Kedua	Usia Peserta Pertama > Peserta Kedua
Pertama	Sampai usia 100 Tahun	Sampai usia 100 Tahun
Kedua	Sampai usia 100 Tahun	Sampai Peserta Pertama usia 100 Tahun
Anak	Sampai usia 18 Tahun	Sampai usia 18 Tahun

MANFAAT PRODUK

a. Manfaat Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia
- 100% Santunan Asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta Pertama Meninggal Dunia selama Polis berlaku; dan
- 100% Santunan Asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta Kedua (jika ada) Meninggal Dunia selama Polis berlaku; dan
- Santunan Asuransi sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat untuk setiap Peserta Anak yang Meninggal Dunia dengan maksimal 2 Peserta Anak di dalam Masa Asuransi.

b. Manfaat Bonus
- Bonus Kontribusi
  Pengelola akan memberikan Bonus Kontribusi ke Dana Investasi mulai awal Tahun Kontribusi ke-6 (enam) dan setiap awal Tahun Kontribusi selanjutnya hingga Polis berakhir dan tergantung pada frekuensi pemba-yaran Kontribusi yang dipilih.

RISIKO

- **Risiko Investasi** yaitu risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih dan merupakan tanggu-ng jawab Pemegang Polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerin-tah atau perundang - undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.
- **Risiko klaim** ditolak karena Peserta Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko inflasi** yaitu risiko penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

- Bonus *Ujrah* Administrasi
  Pengelola akan memberikan Bonus Ujrah Administrasi ke Dana Investasi mulai awal Tahun Kontribusi ke-6 (enam) dan setiap awal Tahun Polis selanjutnya hingga Polis berakhir sebesar nilai akumulasi ujrah adminis-trasi sesuai frekuensi pembayaran Kontribusi yang dipilih.

Besarnya Manfaat Bonus Kontribusi dan Bonus Ujrah Administrasi sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Faktor Manfaat Bonus Kontribusi (% KAB)[1)]	Bonus Ujrah Administrasi
Tahunan	6%	Rp600.000
Semesteran	5%	Rp600.000
Triwulanan	4%	Rp300.000
Bulanan	3%	Rp300.000

[1)]Faktor Manfaat Bonus Kontribusi merupakan presentase Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Polis ke-1 atau Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Polis sebelumnya, mana yang lebih rendah.

-

- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Pengelola** sepihak/ditutup oleh Pengelo-la apabila terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi atau apabila Kontribusi tidak dibayarkan dalam Masa Leluasa, yaitu waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo dalam Masa Pembayaran Kontribusi atau jika nilai akumulasi Dana Investasi menjadi negatif.
- **Risiko Imbal Hasil Investasi** bergantung pada fluktuasi pasar dan risiko yang melekat pada semua jenis investasi serta tidak bersifat pasti atau tetap. Oleh karena itu, tingkat pengembalian investasi dapat mengalami kenaikan maupun penurunan. Nilai imbal hasil investasi tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran Kontribusi sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

Bonus Kontribusi dan Bonus *Ujrah* Administrasi akan ditambahkan ke Dana Investasi selama Polis berlaku dan pada saat Bonus Kontribusi dan Bonus Ujrah Administrasi terbentuk sesuai jadwal sebagaimana dijelaskan dalam Ringkasan Polis, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh Kontribusi Asuransi Berkala pada setiap Tahun Kontribusi sebelumnya telah sepenuhnya dibayarkan dan tidak ada Kontribusi Asuransi Berkala yang tertung-gak; dan/atau
2. Bonus Kontribusi dan Bonus Ujrah Administrasi akan terus ditambahkan hingga Polis berakhir, kecuali jika:
   - Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi yang menyebabkan Nilai Dana Investasi kurang dari tujuh kali Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Kontribusi pertama atau nilai Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Kontribusi sebelum tahun Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investa-si (mana yang lebih rendah); atau
   - Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi saat Nilai Dana Investasi memiliki nilai kurang dari tujuh kali Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Kontribusi pertama atau nilai Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Kontribusi sebelum tahun Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (mana yang lebih rendah).
3. Jika Polis dalam kondisi lapse dan Pemegang Polis mengajukan Pemulihan Polis, maka apabila pengajuan Pemulihan Polis disetujui oleh Pengelola, maka Bonus Kontribusi dan Bonus Ujrah Administrasi akan dibayarkan secara sekaligus pada tanggal Pemulihan Polis.
4. Apabila terdapat kekurangan Kontribusi pada Tahun Polis berjalan, maka Bonus Kontribusi hanya akan ditambahkan ke Nilai Dana Investasi setelah kekurangan Kontribusi tersebut dibayarkan oleh Pemegang Polis.

c. Manfaat Investasi

- Apabila Pemegang Polis masih hidup hingga Tanggal Berakhir Polis, maka Pengelola akan membayar Nilai Dana Investasi (jika ada) yang terbentuk pada saat Tanggal Berakhir Polis.
- Apabila Peserta Pertama dan Peserta Kedua (jika ada) telah Meninggal Dunia, maka Pengelola akan membayarkan Nilai Dana Investasi (jika ada) yang terbentuk dan dihitung berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada tanggal Peserta Pertama atau Peserta Kedua (jika ada) Meninggal Dunia, mana yang paling akhir.

TABEL RISIKO PRODUK INVESTASI

Salam Equity Fund



Diinvestasikan pada saham syariah (≥80%) dan/atau pasar uang syariah (≤20%)

Salam Balance Fund



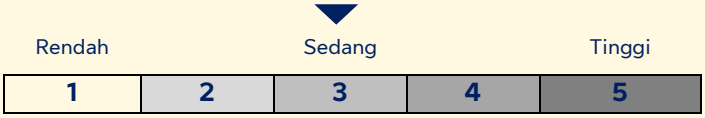
Diinvestasikan pada saham syariah (<80%) dan/atau obligasi syariah (<80%) dan/atau pasar uang syariah (<80%)

Salam Pasar Uang



Diinvestasikan pada pasar uang syariah/ obligasi syariah yang memiliki jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 1 tahun (100%)

Fixed Income Syariah Fund



Diinvestasikan pada obligasi syariah (≥80%) dan/atau pasar uang syariah (≤20%)

Pernyataan Risiko:

a) Manfaat Investasi dan pertumbuhan Nilai Dana Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah.
b) Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Kontribusi yang diinvestasikan.
c) Kinerja investasi dari masing-masing Subdana tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang dan tidak dijamin.

PENGECUALIAN

Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan;

1. **Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);**
2. **Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;**
3. **Peserta Meninggal Dunia karena:**
   - ***a) Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Pengelola secara tertulis; atau***
   - ***b) Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer, atau kudeta; atau***
   - ***c) Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi lebih akhir; atau***
   - ***d) Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemegang Polis dan Peserta, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan oleh Pemegang Polis, Peserta dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan Manfaat Asuransi dalam Polis ini; atau***
   - ***e) Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau***
   - ***f) Terdiagnosis virus HIV (Human Immunodeficien-cy Virus) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.***

Ujrah

1. *Ujrah* Akuisisi sebesar 40% dari Kontribusi Asuransi Berkala tahun pertama.
2. *Ujrah* Kontribusi Asuransi Berkala sebesar:

Tahun Polis ke-	% Kontribusi Asuransi Berkala tahunan
1	0%
2-3	40%
4-6	20%
7-10	5%
11 dan seterusnya	0%

3. *Ujrah* Kontribusi Investasi Berkala dan Kontribusi Investasi Tunggal adalah 5% dari setiap Kontribusi Investasi Berkala atau Kontribusi Investasi Tunggal yang dibayarkan.
4. *Ujrah* Administrasi sebesar Rp50.000 dibebankan setiap bulan berjalan hingga Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis, dilakukan dengan cara pemotongan Unit dari Nilai Dana Investasi dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Jatuh Tempo *Ujrah*.
5. Iuran Asuransi yang terdiri dari Iuran Tabarru' sebesar 75% dari Iuran Asuransi dan *Ujrah* Pengelolaan Risiko sebesar 25% dari Iuran Asuransi yang dibebankan setiap bulan berjalan hingga Polis berakhir, yang dihitung berdasarkan jumlah Santunan Asuransi, usia Peserta, jenis kelamin, dan klasifikasi risiko Peserta. Iuran asuransi dikenakan untuk Manfaat Asuransi dasar dan Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada).
6. *Ujrah* Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi dan *Ujrah* Penebusan Polis dengan faktor sebagai berikut:

PILIHAN DANA INVESTASI

Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih Pemegang Polis:

Nama Subdana	Keterangan
Salam Equity Fund	**Tujuan Investasi:** Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah. **Tingkat Risiko Subdana:** Tinggi **Jenis Strategi Investasi:** Saham Syariah **Sektor Industri:** Sektor Keuangan, Sektor Komunikasi, Industri. **Proporsi Alokasi Investasi:** - Saham Syariah : 80% - 100% - Pasar Uang Syariah : 0 - 20%
Salam Balance Fund	**Tujuan Investasi:** Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang syariah. **Tingkat Risiko Subdana:** Sedang **Jenis Strategi Investasi:** Campuran **Sektor Industri:** Sektor Keuangan, Sektor Konsumen Non-Primer, Sektor Komunikasi, Sektor Pemerintah. **Proporsi Alokasi Investasi:** - Saham Syariah : 0 - 80% - Obligasi Syariah : 0 - 80% - Pasar Uang Syariah : 0 - 80%
Salam Pasar Uang	**Tujuan Investasi:** Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada efek surat utang dan instrumen pasar uang. **Tingkat Risiko Subdana:** Rendah **Jenis Strategi Investasi:** Pasar Uang Syariah **Sektor Industri:** Kas & Deposito **Proporsi Alokasi Investasi:** - Obligasi Syariah dan/atau Pasar Uang Syariah : 0 - 100%

Tahun Polis	% *Ujrah* Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi/*Ujrah* Penebusan Polis
1 – 3	100%
4	90%
5	85%
6, dst	0%

- *Ujrah* Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi dikenakan selama Tahun Polis ke-1 sampai dengan Tahun Polis ke-5 (lima) berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
  Ujrah Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi adalah mana yang paling besar antara:
  - KAB Tahun Pertama x (Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi yang dikenakan *Ujrah*) x Persentase *Ujrah* Penarikan; atau
  - 10% dari Penarikan Nilai Dana Investasi.

  Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi yang dikenakan *Ujrah* adalah jumlah penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dibagi Nilai Dana Investasi sebelum terjadi penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi.
  ***Ujrah* penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dipotong dari jumlah penarikan sebagian Nilai Dana Investasi yang diajukan dan disetujui oleh Pengelola.**
- *Ujrah* Penebusan Polis yaitu *Ujrah* yang dikenakan berdasarkan jumlah penarikan keseluruhan Nilai Dana Investasi berdasarkan Kontribusi Asuransi Berkala tahunan Tahun Polis ke-1 dikalikan dengan Persentase *Ujrah* Penebusan Polis sesuai Tabel Faktor *Ujrah* Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi dan Penebusan. *Ujrah* Penebusan Polis tidak akan melebihi Nilai Dana Investasi dengan perhitungan:

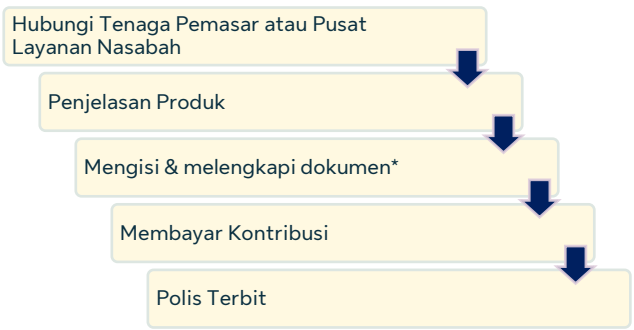
Ujrah Penebusan Polis = Faktor *Ujrah* Penebusan Polis X Kontribusi Asuransi Berkala tahun pertama

7. *Ujrah* Pengelolaan Investasi maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi, hingga Pemegang Polis melakukan penebusan Polis.
8. *Ujrah* Kustodian termasuk dalam *Ujrah* pengelolaan investasi.
9. *Ujrah* Pengalihan Dana Investasi dikenakan mulai pengalihan ke-4 dalam 1 Tahun Polis sebesar 0,5% dari total transaksi pengalihan atau minimal Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
10. *Ujrah* Pencetakan Polis dikenakan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila Pemegang Polis menghendaki Polis dalam bentuk *hardcopy*.

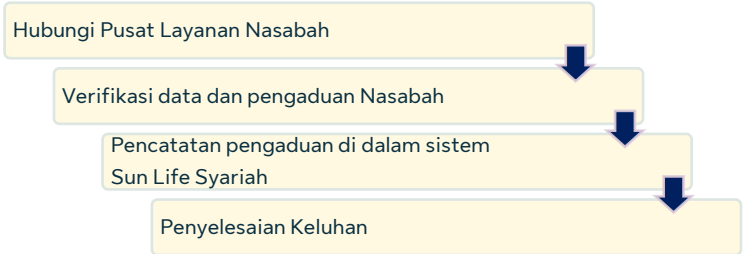
Fixed Income Syariah Fund	**Tujuan Investasi:** memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada instrumen pasar uang syariah dan surat utang Syariah. **Tingkat Risiko Subdana:** Sedang **Jenis Strategi Investasi:** Pendapatan **Sektor Industri:** Sektor Konsumen Primer, Sektor Komunikasi. Sektor Keuangan, Sektor Industrial, Sektor Pemerintahan. **Proporsi Alokasi Investasi:** - Obligasi Syariah : 80 - 100% - Pasar Uang Syariah : 0 - 20%

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Cara Pembelian



Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



* Dokumen:
- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJS).
- Salinan identitas diri seperti KTP/Paspor.
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk.
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Perencanaan Keuangan dan Profil Risiko Calon Pemegang Polis.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJS, jika diperlukan.
- Bukti pembayaran Kontribusi.

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan sesuai informasi yang dapat dilihat pada website: www.sunlife.co.id/id/about us/contact-us/client-service-center/ atau dengan menghubungi langsung pada jam kerja dari hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional, melalui informasi berikut:

Call Center
(021) 50995121

E-mail
sli_care.syariah@sunlife.com

***Whatsapp* Interaktif (WAI)**
08132-1500-786

Surat-menyurat
PT Sun Life Financial Syariah Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life, Lantai 11
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Pembentukan dan Perhitungan Nilai dana Investasi

(i). Nilai Dana Investasi adalah nilai yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dan tercatat pada pembukuan Pengelola dan Harga Unit pada waktu tertentu.

(ii). Harga Unit pada Tanggal Perhitungan dari Dana Investasi adalah Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi jumlah semua Unit yang diperoleh dari Dana Investasi tersebut pada Tanggal Perhitungan. Pengelola akan menentukan Nilai Dana Investasi dan Harga Unit dari Dana Investasi pada Tanggal Perhitungan Dana Investasi yang dilakukan setiap Hari Bursa. Harga Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui situs website Pengelola dan/atau media resmi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

(iii). Nilai Aktiva Bersih adalah seluruh aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari Pengelolaan Dana Investasi setelah dikurangi hal-hal berikut ini:
   a. Seluruh Ujrah yang dikeluarkan oleh Pengelola secara langsung atau tidak langsung atas pembelian, penjualan, pengelolaan, pemeliharaan dan penilaian dari aset Dana Investasi;
   b. Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. *Ujrah* lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.

a. Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat

Dapatkan Form Klaim dari Tenaga Pemasar atau Pusat Layanan Nasabah → **Mengisi dan mengirimkan form beserta dokumen-dokumen* yang disyaratkan oleh Sun Life** → **Proses Klaim**

* Dokumen-dokumen klaim:

1. ***Ujrah*–*Ujrah* yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi, termasuk *Ujrah* untuk menerjemahkan dokumen syarat-syarat klaim, seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.**
2. **Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Sunlife Syariah harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah, atas *Ujrah* Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.**
3. **Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia dengan dileng-kapi dokumen-dokumen sebagai berikut:**
   a. **Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);**
   b. **Formulir Surat Keterangan dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);**
   c. **Polis (salinan);**
   d. **Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (salinan);**
   e. **Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);**
   f. **Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);**
   g. **Akte Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);**
   h. **Laporan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola (salinan yang dilegalisasi);**
   i. **Surat Keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi);**
   j. **Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri;**
   k. **Penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);**

l. **Riwayat kesehatan Peserta yang Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh rumah sakit di mana Peserta yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengece-kan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan (apabila disyaratkan oleh Pengelola); dan**
m. **Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.**

4. **Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:**
   a. **Formulir pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi yang diisi lengkap;**
   b. **Salinan KTP/Paspor dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat;**
   c. **Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada e-banking; dan**
   d. **Polis (apabila Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis).**
5. **Pengelola mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.**
6. **Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Pengelola.**
7. **Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.**

b. Cara Pengajuan Pengalihan Alokasi Dana Investasi (*Switching*)

Dapatkan Form *Switching* dari Tenaga Pemasar, My Sun Life, Website Sun Life Syariah atau Pusat Layanan Nasabah → **Mengisi dan mengirimkan form beserta dokumen-dokumen* yang disyaratkan oleh Sun Life Syariah** → **Proses *Switching***

***Dokumen-dokumen Pengalihan Alokasi Dana Investasi (*Switching*):**

1. Pemegang Polis diperkenankan untuk mengalihkan sebagian dan/atau seluruh jenis Dana Investasi yang telah Pemegang Polis pilih kepada jenis Dana Investa-si pilihan lainnya dari suatu Dana Investasi.
2. Pengalihan dari satu jenis Dana Investasi kepada jenis investasi lainnya dalam Dana Investasi hanya dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan syarat yang berlaku di Pengelola.
3. Pengalihan Dana Investasi tidak dapat dilakukan bersamaan dengan transaksi Unit Link lainnya seperti penarikan sebagian Nilai Dana Investasi (withdrawal) dan penambahan Kontribusi Investasi (Top Up).
4. Pengalihan Dana Investasi ini wajib diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dengan melengkapi dokumen yang diperlukan dan mengisi dan menandatan-gani formulir yang disediakan oleh Pengelola.
5. Pengajuan permintaan Pengalihan Alokasi Dana Investasi (switching) harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
   a. Formulir transaksi (Form Switching) yang diisi lengkap;
   b. Kartu identitas Pemegang Polis yang berlaku;
6. Pengalihan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis akan diproses dengan menggunakan Harga Unit sebagai berikut:
   a. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Pengelola paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja yang sama.
   b. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Pengelola setelah pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja berikutnya.

c. Cara Pengajuan Permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*) dan Penarikan Seluruh Dana Investasi (*Surrender*)

Dapatkan Form *Withdrawal/Surrender* dari Tenaga Pemasar, My Sun Life, Website Sun Life Syariah atau Pusat Layanan Nasabah → **Mengisi dan mengirimkan form beserta dokumen-dokumen* yang disyaratkan oleh Sun Life** → **Proses *Withdrawal/Surrender***

***Dokumen-dokumen *Withdrawal/Surrender*:**

1. *Ujrah* yang ditimbulkan oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (Withdrawal) seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis, termasuk Ujrah yang timbul berkenaan dengan Ujrah penarikan sebagian Nilai Dana Investasi atau Ujrah Penebusan Polis.
2. Pemegang Polis berhak menarik Nilai Dana Investasi Pemegang Polis, sebagian atau seluruhnya, sepanjang memenuhi syarat-syarat jumlah saldo minimal dan jumlah minimal penarikan yang ditetapkan oleh Pengelola dari waktu ke waktu.
3. Penarikan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis diajukan melalui formulir yang disediakan dan melengkapi dokumen pendukung yang disyaratkan, serta hanya akan diproses jika formulir dan dokumen pendukungnya telah diterima lengkap dan benar oleh Pengelola.
4. Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dihitung dengan menggunakan Harga Unit sebagai berikut:
   a. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Pengelola paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja yang sama.
   b. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Pengelola setelah pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja berikutnya.

5. Apabila Pemegang Polis menarik Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang mengakibatkan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis tidak mencukupi untuk melunasi Iuran Asuransi dan Ujrah, maka Polis ini otomatis berakhir, maka Pemegang Polis tidak berhak atas pengembalian Dana Tabarru' dan Pengelola tidak mempunyai kewajiban apapun atas Polis ini.
6. Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dibayarkan secara transfer ke rekening bank Pemegang Polis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Pengelola serta telah memenuhi Ketentuan Polis.
7. Besarnya jumlah minimum penarikan sebagian Nilai Dana Investasi Pemegang Polis atas subdana investasi ditentukan oleh Pengelola dan dapat berubah dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya.
8. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
   a. Formulir transaksi yang diisi lengkap;
   b. Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan;
   c. Bukti kepemilikan rekening atas nama Pemegang Polis; dan
   d. Polis asli (apabila Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis).

SIMULASI PRODUK

Contoh Simulasi Produk

Peserta 1	: Suami, Pria, 30 tahun	**Masa Pembayaran Kontribusi**	: Sampai Peserta berusia 100 tahun
Peserta 2	: Istri, Wanita, 27 tahun	**Kontribusi:**	: 70 tahun
		• Kontribusi Asuransi Berkala/Tahun	: Rp6.000.000
		• Kontribusi Investasi Berkala	: Rp4.000.000
Peserta Anak 1	: Pria, 5 tahun	**Periode Komitmen**	: 2 tahun
Peserta Anak 2	: Wanita, 3 tahun	**Alokasi Fund**	: 100% Salam Equity Fund
Santunan Asuransi	: Rp500 juta	Frekuensi Pembayaran Kontribusi Kontribusi	**: Tahunan**

1. TABEL MANFAAT ASURANSI – Nilai Dana Investasi

Tabel berikut menunjukkan ilustrasi perkembangan Nilai Dana Investasi Calon Pemegang Polis dengan pembayaran Kontribusi hingga Tanggal Berakhir Polis (usia Peserta 100 tahun) dan dengan asumsi Kontribusi dibayarkan tepat waktu.

(dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun Polis Ke-	Usia	Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi	Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi yang diterima Pemegang Polis	Total Manfaat Bonus[1]	Total Ujrah[3]	Estimasi Nilai Dana Investasi[2]			Estimasi Nilai Penebusan Polis[2]			Estimasi Manfaat Meninggal Dunia[2]		
						Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	31	-	-	-	3.849	6.084	6.151	6.824	84	151	824	506.084	506.151	506.824
2	32	-	-	-	3.880	12.065	12.271	14.411	6.065	6.271	8.411	512.065	512.271	514.411
3	33	-	-	-	3.911	17.955	18.360	22.722	11.955	12.360	16.722	517.955	518.360	522.722
4	34	-	-	-	2.730	24.962	25.630	33.110	19.562	20.230	27.710	524.962	525.630	533.110
5	35	-	-	-	2.757	31.871	32.874	44.508	26.771	27.774	39.408	531.871	532.874	544.508
6	36	-	-	960	2.798	39.622	41.035	58.049	39.622	41.035	58.049	539.622	541.035	558.049
7	37	-	-	960	1.952	48.136	50.043	73.836	48.136	50.043	73.836	548.136	550.043	573.836
8	38	-	-	960	2.015	56.503	58.988	91.135	56.503	58.988	91.135	556.503	558.988	591.135
9	39	-	-	960	2.092	64.709	67.856	110.084	64.709	67.856	110.084	564.709	567.856	610.084
10	40	-	-	960	2.207	72.719	76.609	130.805	72.719	76.609	130.805	572.719	576.609	630.805
11	41	-	-	960	2.054	80.801	85.515	153.761	80.801	85.515	153.761	580.801	585.515	653.761
12	42	-	-	960	2.223	88.635	94.253	178.834	88.635	94.253	178.834	588.635	594.253	678.834
13	43	-	-	960	2.389	96.225	102.824	206.239	96.225	102.824	206.239	596.225	602.824	706.239
14	44	-	-	960	2.567	103.562	111.217	236.198	103.562	111.217	236.198	603.562	611.217	736.198
15	45	-	-	960	2.773	110.620	119.404	268.935	110.620	119.404	268.935	610.620	619.404	768.935
16	46	-	-	960	3.025	117.358	127.339	304.680	117.358	127.339	304.680	617.358	627.339	804.680
17	47	-	-	960	3.320	123.734	134.979	343.689	123.734	134.979	343.689	623.734	634.979	843.689
18	48	-	-	960	3.651	129.717	142.288	386.250	129.717	142.288	386.250	629.717	642.288	886.250
19	49	-	-	960	4.016	135.278	149.231	432.683	135.278	149.231	432.683	635.278	649.231	932.683
20	50	-	-	960	4.431	140.371	155.761	483.322	140.371	155.761	483.322	640.371	655.761	983.322
25	55	-	-	960	7.403	156.770	179.946	813.272	156.770	179.946	813.272	656.770	679.946	1.313.272
30	60	-	-	960	11.354	154.748	186.078	1.321.667	154.748	186.078	1.321.667	654.748	686.078	1.821.667
35	65	-	-	960	15.966	132.207	171.074	2.113.428	132.207	171.074	2.113.428	632.207	671.074	2.613.428
40	70	-	-	960	24.052	78.646	123.194	3.347.197	78.646	123.194	3.347.197	578.646	623.194	3.847.197
45	75	-	-	960	37.934	NIL	19.038	5.263.332	NIL	19.038	5.263.332	NIL	519.038	5.763.332
50	80	-	-	960	61.112	NIL	NIL	8.229.963	NIL	NIL	8.229.963	NIL	NIL	8.729.963
55	85	-	-	960	100.257	NIL	NIL	12.803.593	NIL	NIL	12.803.593	NIL	NIL	13.303.593
60	90	-	-	960	163.287	NIL	NIL	19.830.478	NIL	NIL	19.830.478	NIL	NIL	20.330.478
65	95	-	-	960	243.294	NIL	NIL	30.668.742	NIL	NIL	30.668.742	NIL	NIL	31.168.742
70	100	-	-	960	357.889	NIL	NIL	47.520.287	NIL	NIL	47.520.287	NIL	NIL	48.020.287

Catatan: Jika Nilai Dana Investasi tahun yang bersangkutan terdapat "NIL" maka hal tersebut menunjukkan bahwa Nilai Dana Investasi tidak cukup untuk membayarkan ujrah yang timbul. Pemegang Polis wajib melakukan penambahan Kontribusi Investasi Tunggal (Top Up) agar Nilai Dana Investasi tidak menjadi negatif dan cukup untuk menanggung ujrah produk ini.

Asumsi Tingkat Investasi

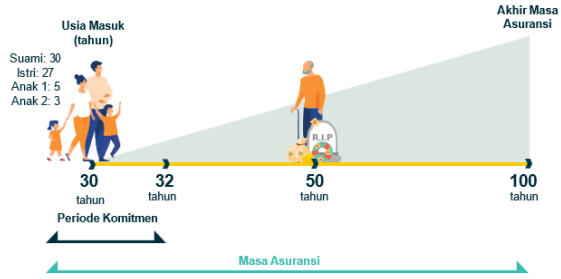
Dana Investasi*	Asumsi Tingkat Investasi		
	Negatif	Nol	Positif
Salam Equity Fund	-1,00%	0,00%	10%

*Jenis Dana Investasi di atas dikelola secara syariah

2. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI

a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia

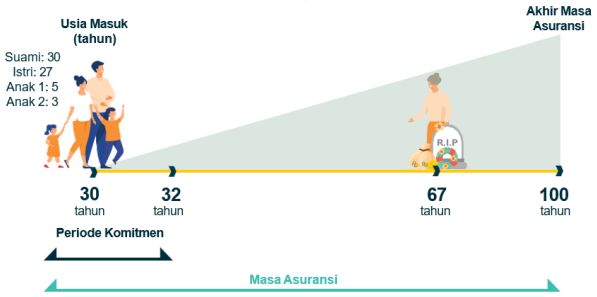
(i) Peserta Pertama Meninggal Dunia



Keterangan:
Suami Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-20 di usia 50 Tahun dalam Masa Asuransi, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat dan asuransi masih tetap aktif dengan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-20	Nilai Manfaat
Santunan Asuransi	100% Santunan Asuransi	Rp500.000.000
Manfaat Investasi	Tidak dibayarkan	
Total Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan		Rp500.000.000

(ii) Peserta kedua Meninggal Dunia



Keterangan:
Istri Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-40 di usia 67 Tahun dalam Masa Asuransi, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi dan Manfaat investasi kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-40	Nilai Manfaat
Santunan Asuransi	100% Santunan Asuransi	Rp500.000.000
Manfaat Investasi*	100% Manfaat Investasi	Rp3.347.197.000
Total Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan		**Rp3.847.197.000**

**Nilai Manfaat Investasi sudah termasuk Manfaat Bonus*

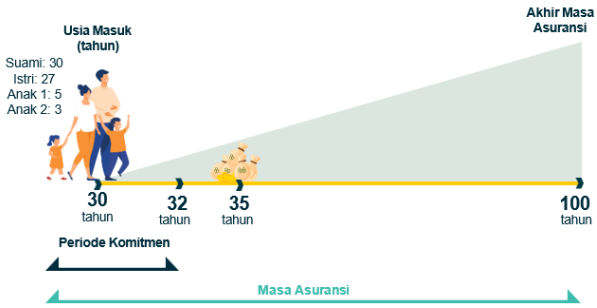
b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Investasi

Apabila Pemegang Polis masih hidup pada usia 100 tahun, Pengelola akan membayarkan Manfaat Investasi yang terbentuk pada tanggal berakhirnya asuransi kepada Pemegang Polis dan Polis menjadi berakhir sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Akhir Tahun Polis	Nilai Manfaat
Manfaat Investasi	100% Manfaat Investasi	Rp47.520.287.000
Total Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan		**Rp47.520.287.000**

c. Ilustrasi Penarikan Sebagian Nilai Dana atau Penarikan seluruh Nilai Dana Investasi

- **Pemegang Polis melakukan Penarikan seluruh Dana Investasi pada Masa Mempelajari Polis**
  Apabila Pemegang Polis membatalkan asuransi pada Masa Mempelajari Polis, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayar yaitu sebesar Rp20 juta dikurangi Ujrah yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk Ujrah pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Pengelola, ditambah keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Dana Investasi.
- **Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi pada 5 tahun pertama**



Keterangan:
Pemegang Polis ingin melakukan penarikan sebagian Nilai Dana Investasi pada Tahun Polis ke-5, Nilai Dana Investasi yang tersedia pada awal tahun sebelum Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi dilakukan yaitu sebesar Rp44.155.484. Pemegang Polis menarik sebagian Nilai Dana Investasi sebesar Rp20juta. Maka Nilai Dana Investasi yang akan diterima Pemegang Polis yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-5	Nilai Manfaat
Nilai Dana Investasi Tersedia	Rp44.155.484	
Nilai Dana Investasi yang ditarik		Rp20.000.000
Ujrah Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi	Mana yang lebih besar: Rp6.000.000x(Rp20.000.000/ Rp44.155.484)x85%= Rp2.310.300 Atau 10%x Rp20.000.000=Rp2.000.000	(Rp2.310.300)
Nilai Dana Investasi yang diterima Pemegang Polis		Rp17.689.700

d. Ilustrasi Manfaat Bonus

- Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dan Nilai Dana Investasi tidak kurang dari 7 kali Kontribusi Asuransi Berkala tahun pertama serta seluruh Kontribusi Asuransi Berkala pada setiap Tahun Kontribusi sebelumnya telah sepenuhnya dibayarkan tidak ada Kontribusi Asuransi Berkala yang tertunggak, maka Pengelola akan memberikan Manfaat Bonus mulai Tahun Kontribusi ke-6 hingga Polis berakhir yang akan ditambahkan pada Nilai Dana Investasi Polis berdasarkan Harga Unit pada saat pengajuan penambahan Kontribusi Investasi diterima oleh Pengelola.

Manfaat Bonus	Awal Tahun Polis ke-6	Nilai Manfaat
Bonus Kontribusi	6% x Rp6.000.000	Rp360.000
Bonus Ujrah Administrasi		Rp600.000
Manfaat Bonus		**Rp960.000**

- Jika pada Tahun Polis ke-7 Polis dalam kondisi lapse dan Pemegang Polis mengajukan Pemulihan Polis pada Tahun Polis ke-8 dan semua Kontribusi tertunggak telah dibayarkan, maka Pengelola akan membayarkan Bonus Kontribusi dan Bonus Pengembalian Ujrah Administrasi sebagai berikut:

Manfaat Bonus	Awal Tahun Polis	Nilai Manfaat
Bonus Kontribusi Tahun Polis ke-7	6% x Rp6.000.000	Rp360.000
Bonus Kontribusi Tahun Polis ke-8		Rp360.000
Bonus Pengembalian *Ujrah* Administrasi Tahun Polis ke-7		Rp600.000
Bonus Pengembalian *Ujrah* Administrasi Tahun Polis ke-8		Rp600.000
Manfaat Bonus		**Rp1.920.000**

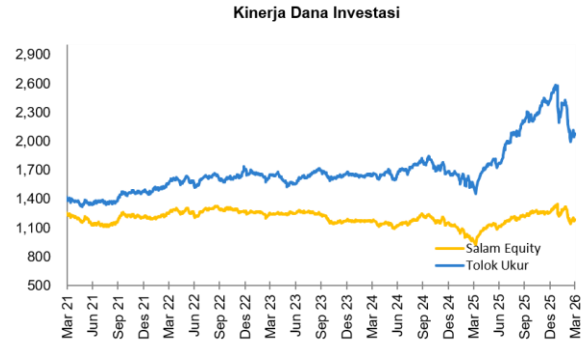
- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin dan menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan Dana Investasi risiko positif 10%.
  Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Manfaat Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Kontribusi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi pembayaran atas Iuran Asuransi, Pemegang Polis wajib melakukan penambahan Kontribusi Investasi (Top Up).
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentu-an mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam Proposal/Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

Catatan:

- **Nilai Dana Investasi pada tabel di atas sudah dikurangi dengan *Ujrah* Akuisisi, *Ujrah* Kontribusi, *Ujrah* Administrasi, *Ujrah* Asuransi, *Ujrah* Pengelolaan Investasi, *Ujrah* Kustodian, *Ujrah* Penarikan Sebagian dan seluruh penarikan Dana Investasi yang dilakukan, jika ada.**
- **Apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi pembayaran atas *Ujrah* Asuransi, Pemegang Polis wajib melakukan menambahan Kontribusi Investasi Tunggal (*Top Up*).**
- **Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.**

KINERJA HISTORIS

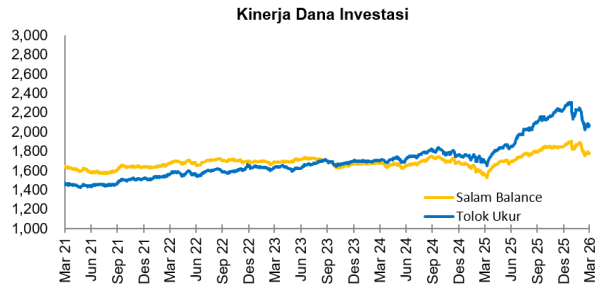
Salam Equity Fund



Kinerja Dana Investasi	1 Tahun	Disetahunkan				
		2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak Diluncurkan
Salam Equity Fund	19.32%	0.63%	-1.67%	-1.33%	-1.20%	1.11%
Tolok Ukur	31.58%	12.44%	7.84%	7.30%	7.85%	4.87%

Kinerja Terburuk	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak Diluncurkan
Salam Equity Fund	-7.27%	-7.27%	-7.27%	-7.27%	-7.27%	-8.75%
Tolok Ukur	-8.68%	-7.75%	-7.75%	-7.75%	-7.75%	-9.43%

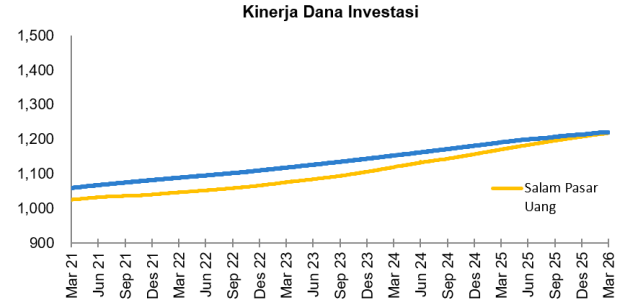
Salam Balance Fund



Kinerja Dana Investasi	1 Tahun	Disetahunkan				
		2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak DIluncurkan
Salam Balance Fund	13.05%	3.22%	1.87%	1.65%	1.61%	3.85%
Tolok Ukur	20.37%	10.34%	8.09%	7.25%	7.02%	4.86%

Kinerja Terburuk	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak DIluncurkan
Salam Balance Fund	-3.44%	-3.44%	-3.44%	-3.44%	-3.44%	-3.44%
Tolok Ukur	-4.34%	-3.86%	-3.86%	-3.86%	-3.86%	-4.71%

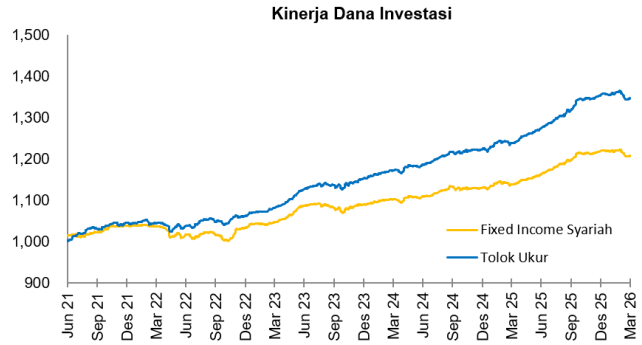
Salam Pasar Uang



Kinerja Dana Investasi	1 Tahun	Disetahunkan				
		2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak DIluncurkan
Salam Pasar Uang	4.13%	4.35%	4.23%	3.87%	3.51%	3.12%
Tolok Ukur	2.56%	2.92%	2.98%	2.91%	2.89%	3.16%

Kinerja Terburuk	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak DIluncurkan
Salam Pasar Uang	-0.01%	-0.18%	-0.18%	-0.18%	-0.18%	-0.18%
Tolok Ukur	-0.01%	-0.01%	-0.01%	-0.01%	-0.01%	-0.01%

Fixed Income Syariah Fund



Kinerja Dana Investasi	1 Tahun	Disetahunkan				
		2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak DIluncurkan
Fixed Income Syariah Fund	6.03%	4.74%	4.89%	3.90%	3.90%	6.03%
Tolok Ukur	8.73%	7.26%	7.59%	6.57%	6.57%	8.73%

Kinerja Terburuk	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak DIluncurkan
Fixed Income Syariah Fund	-0.36%	-0.36%	-0.36%	-0.36%	-0.87%	-0.87%
Tolok Ukur	-0.39%	-0.39%	-0.39%	-0.71%	-0.71%	-0.71%

Catatan:

- **Kinerja historis tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.**
- **Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.**
- **Kinerja historis dari masing-masing subdana ini dapat dilihat pada link berikut: https://www.sunlife.co.id/id/investment/daily-unit-link-price/**

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pengertian umum atas istilah-istilah sebagai berikut:

- **Pengelola**
  PT Sun Life Financial Syariah Indonesia (Sunlife Syariah).
- **Pemegang Polis**
  Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Pengelola.
- **Peserta**
  Peserta Pertama, Peserta Kedua (jika ada) dan Peserta Anak (jika ada) yang atas dirinya diadakan perlindungan asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari kemungkinan Musibah yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis.

- **Penerima Manfaat**
  Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemegang Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai insurable interest terhadap Peserta.
- **Kontribusi**
  Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercan-tum dalam Ringkasan Polis, yang terdiri dari:
  a. Kontribusi Berkala, yaitu:
     (i) Kontribusi Asuransi Berkala (KAB) adalah Kontribusi yang dibayarkan secara berkala kepada Pengelola setiap Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi. Kontribusi Berkala sehubungan dengan pengelolaan risiko asuransi.
     (ii) Kontribusi Investasi Berkala (KIB) adalah Kontribusi investasi yang dibayarkan secara berkala kepada Pengelola setiap Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi Berkala yang besarnya dapat berubah berdasarkan permohonan dari Pemegang Polis dan persetujuan Pengelola.
  b. Kontribusi Investasi Tunggal (Kontribusi Top Up Tunggal) adalah Kontribusi yang dibayar-kan setiap saat berdasarkan permohonan Pemegang Polis dan persetujuan Pengelola sehubungan dengan penambahan Dana Investasi.
- **Polis**
  Bukti perikatan hukum antara Pemegang Polis dan Pengelola yang memuat Ketentuan Polis.
- **Santunan Asuransi (SA)**
  Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta mengalami Musibah selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- ***Ujrah***
  Imbalan yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah.
- ***Iuran Tabarru'***
  Sejumlah uang yang diambil dari Iuran Asuransi setelah dipotong *Ujrah* Pengelo-laan Risiko untuk tujuan tolong-menolong diantara para Pemegang Polis yang akan dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'*.
- **Dana *Tabarru'***
  Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis dan hasil pengembangannya, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru' yang disepakati.
- **Masa Mempelajari Polis**
  Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai beriku:
  a. Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
  b. Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis,
  mana yang paling akhir.
- **Nilai Tunai**
  Sejumlah nilai yang dijamin dan telah terbentuk pada tahun tertentu yang akan dibayarkan oleh Pengelola ketika terjadi Penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis.
- **Nilai Dana Investasi**
  Nilai investasi yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dan tercatat pada pembukuan Pengelola dan Harga Unit pada waktu tertentu.
- **Harga Unit**
  Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi dengan jumlah seluruh Unit penyertaan yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Polis dari setiap jenis Dana Investasi. Harga Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui surat kabar dan/atau media resmi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- **Dana Investasi**
  Dana yang diinvestasikan melalui instrumen investasi yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diadakan oleh Pengelola terkait dengan asuransi ini.
- **Nilai Aktiva Bersih**
  Seluruh aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari pengelolaan Dana Investasi setelah dikurangi hal-hal berikut ini:
  a. Seluruh *Ujrah* yang dikeluarkan oleh Pengelola secara langsung atau tidak langsung atas pembelian, penjualan, pengelolaan, pemeliharaan, dan penilaian dari aset Dana Investasi;
  b. Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  c. *Ujrah* lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.
- **Tahun Kontribusi**
  Periode di mana Kontribusi Asuransi Berkala yang sudah dibayar secara penuh oleh Pemegang Polis.
- **Tahun Polis**
  Periode 1 tahun kalender yang terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan setiap Ulang Tahun Polis berikutnya.

2. Akad-akad

- Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth*
  Janji atau komitmen (iltizam) Pengelola untuk memberikan hibah berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan Pengelola secara jelas dan diketahui oleh Pemegang Polis pada saat penawaran berupa Manfaat Bonus Kontribusi dan Manfaat Bonus Ujrah Administrasi.
- Akad *Tabarru'*
  akad hibah dalam bentuk pemberian Iuran Tabarru' dari Pemegang Polis kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial sebagaimana diatur dalam Polis.
- Akad *Wakalah Bil Ujrah*
  akad antara Pemegang Polis secara individu dengan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola dengan tujuan komersial sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan berdasarkan Polis ini, dengan imbalan berupa Ujrah.

3. ***Surplus Underwriting***
   - *Surplus Underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana *Tabarru'* ditambah total recovery klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan asuransi/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan:
     a. Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 bulan pada saat perhitungan *Surplus Underwriting* yaitu pada akhir tahun keuangan;
     b. *Surplus Underwriting* akan dihitung berdasarkan masa Polis setelah 12 bulan Polis berlaku;
     c. Seluruh Kontribusi telah dibayar lunas pada saat perhitungan *Surplus Underwriting*;
     d. Pemegang Polis tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Santunan Asuransi (selain Nilai Dana Investasi Pemegang Polis) selama periode perhitungan *Surplus Underwriting*; dan
     e. Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran *Surplus Underwriting*.
   - *Surplus Underwriting* pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan dibagikan setelah dikurangi *Qardh* (jika ada) sesuai dengan persentase pembagian (nisbah) sebagai berikut:
     - Pemegang Polis : 50%
     - Pengelola : 40%
     - Dana *Tabarru'* : 10%
   - *Surplus Underwriting* (jika ada) akan didistribusikan kepada Pemegang Polis yang berhak dalam bentuk Unit dan akan ditambahkan dalam Dana Investasi Pemegang Polis selambat-lambatnya tanggal 31 Mei pada tahun keuangan berikutnya.
   - Dalam hal *Surplus Underwriting* yang menjadi hak Pemegang Polis lebih kecil dari Rp50.000 maka Pemegang Polis dengan ini setuju untuk menyalurkan Surplus Under-writing tersebut kepada lembaga sosial yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.

4. Hal – hal yang perlu diperhatikan:

a. Fasilitas

Produk ini dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:

i. Penambahan Kontribusi Investasi Tunggal (*Top Up*);
ii. Pengalihan dana investasi (*switching*);
iii. Penarikan dana investasi (*withdrawal*);
iv. Penebusan Polis (*surrender*).

b. Pembatalan dan Pengakhiran Polis*

1) Apabila selama periode 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan atas informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang disampaikan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta kepada Pengelola, baik yang diketahui oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan, meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Pengelola mengetahui keadaan sejak pertanggungan dimulai, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang telah diberikan sebelumnya antara Pemegang Polis dan/atau Peserta dengan Pengelola, Polis menjadi batal tanpa harus memperoleh Putusan Pengadilan sehingga Polis dianggap tidak pernah berlaku.

2) Pertanggungan ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:
- **Peserta Meninggal Dunia; atau**
- **Tanggal Berakhir Polis; atau**
- **Tanggal di mana Nilai Investasi menjadi nol atau negatif sehingga tidak cukup untuk membayar *Ujrah-Ujrah* sebagaimana diatur dalam Polis. Dalam hal ini Pemegang Polis tidak dapat melakukan pemulihan polis; atau**
- **Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari pemintaan tertulis dari Pemegang Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola; atau**
- **Tanggal Penangggung mengakhiri asuransi ini karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Pengelola yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Pengelola; atau**
- **Tanggal di mana Pengelola mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku; atau**
- **Keadaan dimana terdapat unsur penipuan terpenuhi.**

***Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis**

c. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
d. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
e. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan informasi lain mengenai *Ujrah*, manfaat, dan risiko serta program kampanye (jika ada) termasuk periode berlakunya kampanye serta syarat dan ketentuan lebih lanjut untuk produk ini dapat diakses melalui situs web resmi produk ini https://www.sunlife.co.id/id/syariah/products-overview/agency-syariah/unit-link/asuransi-salam-anugerah-ikhtiar/

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Sunlife Syariah dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sunlife Syariah atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Calon Pemegang Polis wajib memberikan, menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang diberikan dalam pengajuan asuransi yang disyaratkan oleh Pengelola termasuk tidak terbatas pada informasi mengenai usia, jenis kelamin, kesehatan adalah lengkap, benar, akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang disembunyikan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sunlife Syariah tidak dapat ditarik kembali.
- Penebusan Polis dan penarikan sebagian Dana Investasi dapat menyebabkan kerugian yang besar atau substansial. Pemegang Polis diharapkan memperhatikan besarnya *Ujrah* yang akan dikenakan.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Peserta terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi *Ujrah* medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Kontribusi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sunlife Syariah dapat melakukan pengubahan atas Kontribusi tersebut sewaktu-waktu dengan pertimbangan kondisi dan asumsi risiko termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim. Pemberitahuan atas perubahan Kontribusi tersebut akan disampaikan kepada Pemegang Polis dalam waktu tidak kurang 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Kontribusi diberlakukan.
- Tambahan Kontribusi Investasi (Top Up) dapat diperlukan apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi untuk menutupi *Ujrah* Asuransi dan/atau *Ujrah* Asuransi Tambahan (jika ada). Pemegang Polis wajib memantau kecukupan Nilai Dana Investasi.
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan pertanggungan dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sunlife Syariah akan dikembalikan dikurangi *Ujrah*-*Ujrah* yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk *Ujrah* pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Pengelola.
- Sunlife Syariah dapat melakukan peninjauan atas kondisi Peserta setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Peserta saat ulang tahun Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sunlife Syariah, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sunlife Syariah.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

Sunlife Syariah

PT Sun Life Financial Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan